

MITRA INVESTINDO

KETERBUKAAN INFORMASI RENCANA PELAKSANAAN PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM PT MITRA INVESTINDO TBK

Dengan ini PT Mitra Investindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") pada tanggal 14 Oktober 2020 merencanakan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang salah satunya akan meminta persetujuan untuk melaksanakan Penggabungan Nilai Nominal Saham (*reverse stock*) dari 5 (lima) saham menjadi 2 (dua) saham baik untuk saham Kelas A maupun Kelas B nilai nominal saham Kelas A semula Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan nilai nominal saham Kelas B semula Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

ALASAN DAN LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PENGGABUNGAN NILAI NOMINAL SAHAM

Status saham Perseroan saat ini sedang dalam suspensi Bursa Efek Indonesia ("Bursa") sejak tanggal 11 Maret 2018 karena kondisi Perusahaan yang tidak memiliki pendapatan usaha. Pada saat ini Perseroan sedang dalam upaya untuk melakukan pertumbuhan *unorganic* dengan melakukan pengambilalihan perusahaan yang dapat memberikan pendapatan usaha bagi Perseroan, alternatif dan struktur transaksi sedang dikaji oleh Perseroan terkait dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk alternatif untuk memperoleh dana dari Penambaham Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04./2019.

Saat ini nilai buku saham Perseroan tercatat dibawah nilai nominal saham, sedangkan sesuai dengan ketentuan penerbitan saham dilakukan sekurang-kurangnya dengan harga pelaksanaan yang sama dengan nilai nominal saham, disamping itu sesuai dengan ketentuan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas, untuk dapat diperdagangkan saham yang diterbitkan, minimal dengan harga sebesar Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan mengusulkan agar pelaksanaan *Reverse Stock* dilakukan dengan rasio 5 (lima) saham lama menjadi 2 (dua) saham, baik untuk saham Kelas A maupun Kelas B dengan demikian untuk saham Kelas A dengan nilai nominal semula Rp200,00 (dua ratus Rupiah) per saham menjadi Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham dan nilai nominal saham Kelas B semula Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham. Dengan demikian setelah pelaksanaan PMHMETD, suspensi perdagangan saham Perseroan dicabut dan saham Perseroan kembali dapat diperdagangkan di Bursa.



PROFORMA PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH REVERSE STOCK

KETERANGAN	SEBELUM REVERSE STOCK Saham Kelas A Nilai Nominal Rp. 200,00 Saham Kelas B Nilai Nominal Rp. 20,00			SETELAH REVERSE STOCK Saham Kelas A Nilai Nominal Rp. 500,00 Saham Kelas B Nilai Nominal Rp. 50,00		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Kelas A	300.000.000	60.000.000.000,00		120.000.000	60.000.000.000,00	
Saham Kelas B	13.000.000.000	260.000.000.000,00		5.200.000.000	260.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A	29.999.600	5.999.920.000,00	2,13	11.999.840	5.999.920.000,00	2,13
1. Surya Raya Guna Perkasa	270.000.400	54.000.080.000,00	19,13	108.000.160	54.000.080.000,00	19,13
2. Masyarakat						
Saham Kelas B	689.870.383	13.797.407.660,00	48,87	275.948.153	13.797.407.660,00	48,87
1. Interra Resources Limited	421.680.417	8.433.608.340,00	29,87	168.672.167	8.433.608.340,00	29,87
2. Masyarakat						
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Kelas A	300.000.000	60.000.000.000,00	21,25	120.000.000	60.000.000.000,00	21,25
Saham Kelas B	1.111.550.800	22.231.016.000,00	78,75	444.620.320	22.231.016.000,00	78,75
Jumlah	1.411.550.800	82.231.016.000,00	100,00	564.620.320	82.231.016.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel						
Saham Kelas A	-	-	-	-	-	-
Saham Kelas B	11.588.449.200	231.768.984.000,00	-	4.755.379.680	237.768.984,00	-

PERLAKUAN BAGI SAHAM DALAM PECAHAN SETELAH PELAKSANAAN REVERSE STOCK

- a) Para Pemegang Saham yang berdasarkan kepemilikannya mengakibatkan menjadi kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan (*odd lot*), akan diberikan kesempatan untuk melakukan menjual saham yang berpotensi *odd lot* setelah *Reverse Stock*, dengan pihak yang telah bersepakat dengan Perseroan untuk menjadi pembeli siaga (*stand-by buyer*) yakni **Mahakarya Investment Limited** dengan harga pembelian atau penjualan sebesar nilai pasar wajar saham yang akan dinilai oleh Penilai Independen. Perseroan akan mengumumkan jadwal pelaksanaan pembelian saham dan harga pembelian saham *odd-lot* setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b) Sesuai Peraturan Bursa No. I-A KEP-00183/BEI/12-2018 ("Peraturan Bursa I-A Tahun 2018") Lampiran II butir V.4.5 yang mengatur tentang harga pembelian saham *Odd Lot* sebagai berikut :
- V.4.5.1 Harga penutupan tertinggi selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa terakhir sebelum dilakukannya keterbukaan informasi tentang rencana pelaksanaan *reverse stock*; atau
- V.4.5.2 Harga yang terjadi pada saat pembelian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.4. di atas.


Saat ini saham Perseroan sedang dalam penghentian perdagangan Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2019. Dalam hal demikian Perseroan telah menunjuk KJPP Kusnanto & Rekan untuk melakukan penilaian harga wajar saham Perseroan dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2019 yang mencatat defisiensi modal sebesar Rp. 11.638.100.033, adalah sebesar Rp. Nihil, dengan memperhatikan rasio *Reverse Stock* 5 (lima) saham digabungkan menjadi 2 (dua) saham maka harga pasar wajar setelah pelaksanaan *Reverse Stock* adalah sebesar Rp. Nihil per saham. Dengan demikian harga

pembelian yang memiliki potensi *odd lot* bilamana dilaksanakan *reverse stock* akan dilakukan dengan harga Rp.2,00 (dua Rupiah) per saham.

- c. Mengacu pada ketentuan butir V.4.3 maka para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 September 2020 yakni 4 (empat) hari bursa setelah keterbukaan informasi ini, para pemegang saham tersebut yang berhak untuk mengajukan penjualan saham yang berpotensi *Odd Lot* untuk dibeli oleh **Mahakarya Investment Limited**.
- d. Pelaksanaan penjualan saham yang berpotensi *odd lot* tersebut, yang akan dibeli oleh **Mahakarya Investment Limited** akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020 yakni sesuai dengan ketentuan butir V.4.4 yakni 1 (satu) Hari Bursa setelah Bursa mengumumkan laporan penyelenggaraan RUPSLB yang menyetujui *reverse stock* dan berlangsung paling singkat 5 (lima) Hari Bursa dengan demikian untuk periode tanggal 19 s/d 23 Oktober 2020.
- e. Perseroan akan mengumumkan lebih lanjut jadwal dan tatacara pembelian saham berpotensi *odd lot* akibat dari Penggabungan Nilai Nominal Saham (*reverse stock*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB terkait dengan Penggabungan Nilai Nominal Saham.

Demikian Keterbukaan Informasi disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Lampiran II butir V.4.2. Peraturan Bursa No. I-A Tahun 2018.

Jakarta, 7 September 2020
PT Mitra Investindo Tbk.
Direksi

 3 